

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Perspektif Hukum Pidana Islam)**

**Kuswardani**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

Criminal responsibility is a requirement of criminal sentence in criminal law and Islamic criminal law, this is related to the criminal. Islamic Criminal law explains that criminal liability only subjected to the individual. There is no criminal liability on corporate especially in terms of deprivation of liberty (imprisonment, confinement) because corporate doesn't have ideas and will which are usually owned by person. The Environment Act 32/2009 regulated that corporate can be sentenced, in fact, the criminal responsibility is purposed to the leader of corporation. This regulation is appropriate with principles of Islamic criminal law.

Furthermore, Islamic criminal law imposes the sentences upon *ulil amri*, which hasn't been formally regulated by the Shari'ah, this condition proves for people's benefit. The punishment is called *ta'zir* which can be additional penalties (fined, confiscation, revocation). The sanction of environmental crime hasn't been regulated in Shari'ah. Therefore, the regulation of environmental crime becomes government responsibility. The Additional penalties have been ordered by The Environment Law 32/2009 at article 119.

Key word : criminal responsibility, Islamic criminal law.

**A. Pendahuluan**

Kesempurnaan manusia dengan dinugerahi akal oleh Allah untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi ini berdampak pada kemajuan kehidupan dunia khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini bisa membawa manfaat namun bisa juga sebaliknya membawa madharat. Kemadaramatan ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan atau tindak pidana di semua matra kehidupan manusia di muka bumi.

Sehubungan dengan tugas mulia manusia sebagai *الخلافة في الأرض*, maka seharusnya manusia menggunakan akalnya untuk kebaikan dan perbaikan hidup umat manusia dalam menata bumi atau alam jagad raya. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang dihasilkan oleh manusia tidak jarang menimbulkan kerusakan di muka bumi termasuk kerusakan dalam hal kelestarian dan kemampuan lingkungan. Tindakan manusia yang berupa perusakan lingkungan hidup,<sup>250</sup> dalam hukum positif Indonesia yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 97 s.d. Pasal 120 undang – undang tersebut. Dalam Islam pun melarang tindakan perusakan di muka bumi. <sup>251)</sup> Tindakan demikian oleh para ahli hukum Islam ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan syirik dan maksiyat. Perbuatan jenis kedua ini (maksiyat) tidak hanya berakibat pada kerusakan lingkungan sosial tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, seperti pandangan Syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah tentang makna "kerusakan di muka bumi" dalam Abdullah bin Taslim al Buthoni,<sup>252</sup> bahwa melakukan maksiyat di muka bumi merupakan bentuk perusakan, lantaran perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan, sehingga terjangkiti penyakit yang disebabkan perbuatan maksiyat. Oleh karena itu pengaturan negara terhadap tindakan perusakan oleh lingkungan hidup sebagai perbuatan pidana adalah lazim.

Regulasi tentang perbuatan perusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana lingkungan hidup telah ada seperti disebutkan di atas. Namun

---

<sup>250)</sup>Lihat Pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup ialah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

<sup>251)</sup>Seperti dalam Firman Allah Q.S. Al Baqarah/2:11 – 12

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab "Sesungguhnya kami orang – orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang – orang yang membuat erusakan, tetapi mereka tidak sadar.

<sup>252)</sup> Abdullah bin Taslim al Buthoni, "Berbuat kerusakan di muka Bumi", dalam <http://almanhaj.or.id/content/3455/slash/0/berbuat-kerusakan-di-muka-bumi/>, akses Selasa, 23 Februari 2016.

faktanya tindak pidana itu tetap ada, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup<sup>253</sup>, bahwa jumlah kasus pidana bidang lingkungan hingga tahun 2013 sebesar 103 kasus dengan rincian kasus lanjutan ada 46 kasus dan kasus baru 63 kasus, belum lagi untuk kasus lingkungan yang bersifat perdata dan administrasi. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kasus – kasus lingkungan hidup itu mayoritas dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk korporasi.

Penyelesaian tindak pidana termasuk kasus – kasus lingkungan hidup melalui peradilan untuk dapat dijatuhinya pidana secara umum diperlukan dua syarat yaitu syarat dari sisi perbuatannya dan syarat dari sisi pertanggungjawabannya. Syarat yang terkait dengan perbuatan yaitu bahwa perbuatannya memenuhi rumusan undang – undang, bersifat melawan hukum, dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan yang berkelindan dengan orang atau pelaku adalah bahwa si pelaku harus mampu bertanggungjawab artinya pelaku telah cukup umur dan sehat jasmani rokhani serta adanya kesalahan<sup>254</sup>) Syarat demikian ini tidak hanya terdapat dalam hukum pidana positif (hukum pidana umum), dalam hukum pidana Islam pun diperlukan persyaratan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Pelaku tindak pidana yang termasuk salah satu syarat penjatuhan pidana adalah subjek hukum, pada awalnya itu adalah orang / manusia, namun dalam perkembangannya subjek hukum tidak hanya manusia, melainkan termasuk pula badan hukum atau korporasi. Perkembangan demikian ini tidak terlepas dari lahirnya revolusi industry yang mendorong berkembangnya usaha – usaha yang tidak dikelola lagi oleh perorangan melainkan oleh kelompok atau perkumpulan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut maka secara perdata diberilah status hukum terhadap usaha – usaha itu, sebagai badan hukum (korporasi), hal ini untuk memudahkan diantara mereka siapa yang bertanggungjawab dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pemberian satu badan hukum ini

---

<sup>253</sup>)Kementerian Lingkungan Hidup, "Fact Sheet", dalam [http://www.menlh.go.id/DATA/keberakan\\_hutan.pdf](http://www.menlh.go.id/DATA/keberakan_hutan.pdf), akses, Sabtu 20 Februari 2016.

<sup>254</sup>). Lihat Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang:Yayasan Sudarto FH – UNDIP, halaman 33.

berkonsekuensi pada hak dan kewajiban secara hukum yang harus mereka penuhi, sehingga korporasi itu berkedudukan pula sebagai subjek hukum.

Di Indonesia istilah korporasi sebagai subjek hukum dilihat dari aspek peraturan hukum pidana yang ada telah dikenal sejak diundangkannya UU. No.1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang – undang Kerja Tahun 1948 NR. 12 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, yang kemudian diikuti oleh undang – undang yang lain seperti UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia, UU 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan seterusnya.<sup>255)</sup> Kondisi sekarang ini badan hukum atau korporasi menjadi subjek hukum pidana sudah tidak asing lagi kedengarannya, dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun juga dikenal korporasi subjek hukum, seperti diformulasikan dalam Pasal 116, 118 dan Pasal 119, dalam pasal – pasal ini bahwa badan usaha dapat berkedudukan sebagai subjek hukum, sehingga dapat dipidana.

Dalam Islam seperti telah dikemukakan di atas bahwa pertanggungjawaban pelaku dalam perbuatan maksiat atau kejahatan yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana (*al-Mas'uliyah al-Jināiyah*) merupakan pula syarat untuk menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada mukalaf ( atau *al mahkum alaih*) yaitu seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Mukalaf yang demikian ini adalah mukalaf yang cakap, maksudnya mukalaf yang sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman terhadap peraturan hukum yang diberlakukan, bagi mereka yang belum dapat dikenakan pembebanan hukum

---

<sup>255)</sup>Dalam KUHP sebenarnya ada rumusan pasal – pasal yang berkelindan dengan korporasi seperti dalam Pasal 59, 398 dan 399 KUHP, namun dalam hal perumusan pasal – pasal tersebut tetap menunjuk pada individu. Pasal 59 disebutkan "Dalam hal – hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota – anggota badan pengurus atau komisari – komisaris, ..... ." Pasal 397 dirumuskan "Seorang pengusaha .....". Pasal 399 rumusannya "Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil ..... ". Dengan demikian dengan mencermati rumusan pasal – psal itu berarti dapat dikatakan bahwa dalam KUHP hanya dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia. Apalagi KUHP ini merupakan warisan colonial Belanda, yang pada saat Hindia Belanda ada sebuah arrest Hoofgerechtshof van Nederlandsch Indie 5 Agustus 1925 bahwa hukum pidana yang berlaku dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual. Lihat I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Setara Press, halaman 47.

(taklif) dipandang belum cakap, sehingga tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dalam Islam yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana hanyalah manusia / orang yaitu mukallaf. bagaimana dengan pertanggungjawaban korporasi khususnya dalam hal tindak pidana lingkungan hidup, mengingat bahwa Al Quran sudah tidak turun lagi dan Rasulullah SAW sudah wafat padahal kehidupan manusia semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini.

## B. Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga keduanya harus ada dan terpenuhi dalam penjatuhan pidana oleh hakim dalam tataran praktiknya. Namun dalam studi atau kajian keduanya dapat dipisahkan meskipun tidak secara mutlak, karena pertanggungjawaban ini merupakan sebuah konsekuensi dari suatu tindakan atau perbuatan. Hal demikian ini seperti dikemukakan oleh Roscoe Pound<sup>256</sup> bahwa *liability* yang diartikan sebagai kewajiban, ini bermakna adalah kewajiban untuk membeli pembalasan atas dasar kesalahan, maksudnya adalah kewajiban untuk melakukan reparasi atau perbaikan atau membayar sejumlah uang sebagai pengganti. Jadi *liability* yang bersinonim dengan *responsibility* secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban, yang mana itu berdasar pada kesalahan. Hal demikian ini telah menjadi pandangan umum pakar hukum,<sup>257</sup> bahwa asas kesalahan (*nulla poena sine culpa* = tiada hukuman tanpa kesalahan) merupakan dasar pertanggungjawaban (pidana) yang akhirnya menjadi dasar pula dalam penjatuhan pidana, sehingga asas ini

---

<sup>256</sup>Roscoe Pound dalam William I Storrs, "Seri Kuliah William I Storrs (*The William I Storrs lectures series*)," 1921, diterbitkan oleh Yale University Press, dalam <http://oll.libertyfund.org/titles/2222>, akses Jumat 26 Februari 2016. Lihat pula Arthur L Corbin, "Book Review: *An Introduction to the Philosophy of Law*," 32 Yale Law Journal 515 (1923), dalam [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers), akses Jum'at 26 Februari 2016.

<sup>257</sup>Bahkan Soedarto mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang diperlukan beberapa persyaratan yaitu (1) adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pembuat; (2) adanya unsur kesalahan yang berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan); (3) adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, maksudnya bahwa pembuat itu telah cukup umur dan sehat jasmani dan rokhani; (4) tidak adanya alasan pema'af. Lihar Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang :Fakultas Hukum UNDIP, halaman 85.

oleh para pakar hukum disebut pula sebagai asas fundamental hukum pidana disamping asas legalitas. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan merupakan ciri utama dari hukum pidana, yang tidak mungkin untuk ditiadakan sebagai syarat penjatuhan pidana, oleh karena itu menurut Hanafi Amrani <sup>258</sup> adagium yang merupakan asas kesalahan bahwa *tiada hukuman tanpa kesalahan*, harus diformulasi kembali menjadi *tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan*.

Pertanggungjawaban dalam Islam merupakan hal yang urgent dalam setiap tindakan bagi setiap mukallaf, hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al Israa'/17:36, Al Mudatsir/74 : 38 sebagai berikut:<sup>259</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya. (Q.S. Al Israa'/17:36)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Tiap – tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al Mudatsir/74:38)

Sehubungan dengan hal ini maka hukum pidana Islam dalam hal pertanggungjawaban pidana berlaku kaidah sebagai berikut :

<sup>258</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, halaman 23.

<sup>259</sup> Dalam Hadist Nabi SAW disebutkan sebagai berikut :  
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ  
بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya."(Imam Bukhari), dalam <http://www.lidwa.pustaka>

لَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَدِيرًا عَلَى فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّ بِهٖ. وَلَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَقْدُورٍ

لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٌ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَى امْتِنَانٍ لَهُ

Artinya : Menurut syara' seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara' pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut

Berdasarkan ayat al Quran dan kaidah di atas itu, semua perbuatan mukallaf akan dipertanggungjawabkan baik itu perbuatan yang membawa kebaikan maupun perbuatan yang mendatangkan kerusakan atau perbuatan jahat. Dalam hal perbuatan jahat atau tindak pidana, maka dalam hukum pidana Islam disebut sebagai pertanggungjawaban pidana yang menurut Ahmad Wardi Muslich<sup>260</sup> didasarkan pada tiga hal yaitu (1) adanya perbuatan yang dilarang; (2) perbuatan dikerjakan dengan kemauan sendiri; (3) pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Oleh karena itu orang yang dipaksa dan terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh syar'i tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan persyaratan kedua dan ketiga ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana ada, apabila ada *ikhtiyar*, maksudnya bahwa tindakan atau perbuatan itu sesuai dengan kemauan atau kehendak sendiri. Jadi ada niatan dari pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, karena dalam Islam ada ketentuan bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya, seperti dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim :

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

<sup>260</sup>Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 74. .

Selain ada niat dari pelaku, pelaku juga sudah memiliki kecakapan bertindak hukum atau *al - ahliyah*, indikator sebagai *al - ahliyah* adalah (1) *aqil* maksudnya pelaku berakal sehat (2) *baligh* atau cukup umur maksudnya bahwa seseorang itu sudah dapat dikenai pembebanan hukum; (3) *mumayyiz* - (pelaku) dapat membedakan yang baik dan buruk.<sup>261)</sup> Orang yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dalam Islam tidak dibebani tanggungjawab pidana, yang termasuk dari golongan ini adalah orang tertidur, orang gila dan anak kecil, seperti dijelaskan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud (داود أبو رواه) sebagai berikut :

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ  
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ

Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda : Dihapuskan ketentuan dari tiga hal dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak keil sampai ia dewasa.

Berdasarkan persyaratan tersebut berarti fokus sentral dari pertanggungjawaban pidana dalam Islam ada pada kemauan / niat dan pengetahuan, Kedua hal itu (yaitu niat dan pengetahuan) hanyalah dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Selain itu telah jelas dikatakan bahwa yang bisa dibebani hukum itu hanyalah manusia (*mukallaf*), oleh karena itu badan hukum atau korporasi tidak memiliki akal pikiran dan kehendak, sehingga tidak bisa dibebani hukum. Ahmad Wardi Muslich<sup>262</sup> mengatakan bahwa badan hukum (korporasi) dalam hukum pidana Islam

<sup>261)</sup>Ali Imron, 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 4. Dalam penjelasan disebutkan bahwa *al ahliyah* dalam fikih diklasifikasikan dalam dua hal yaitu *ahliyah al - ada* dan *ahliyah al - wujub*. *Ahliyah al - ada* ialah sikap kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negative. *Ahliyah al - wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak - hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Dengan kata lain bahwa ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak - haknya dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.

<sup>262)</sup>Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, halaman 76. Lihat pula Ali Imron, 2015, *Op. Cit.*, halaman 137 - 139, yang mana dalam halaman itu dapat disarikan pendapat penulis bahwa pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibebankan kepada *mukallaf*, karena adanya ketentuan *fahm al mukallaf lima kulifa bihi* (فهو المكلف لما كلفه به) bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap ketentuan menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum.



tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana, meskipun korporasi tersebut memiliki hak milik dan dapat melakukan tindakan – tindakan tertentu.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana secara umum ada sebuah teori / doktrin yaitu doktrin identifikasi (*identification doctrine*) dalam doktrin ini dijelaskan bahwa<sup>263</sup>

"The identification doctrine was created as a pragmatic median rule between the extremes of total vicarious liability for all criminal acts and no corporate liability unless the Board of Directors expressly authorized the criminal acts. The identification doctrine, as a median rule, states that the actions and mental state of the corporation will be found in the actions and state of mind of employees or officers of the corporation who may be considered the directing mind and will of the corporation in a given sphere of the corporation's activities....."

Asumsi dari doktrin ini berarti bahwa semua tindakan dari manager atau pegawai korporasi dalam lingkup korporasi merupakan tanggungjawab korporasi dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Muladi dalam Aulia Ali Resa<sup>264</sup> juga berpendapat bahwa dengan doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Doktrin Identifikasi ini telah menjadi acuan umum terutama di common law system, yang dapat diketahui dari putusan – putusannya, seperti antara lain dalam putusan dari kasus Lennard's Carrying Company Co.Ltd v Asiatic Petroleum Co., (1915) A.C.705 dan kasus Tesco

---

<sup>263</sup>Gerry Ferguson, makalah dengan judul "*Corruption and Corporate Criminal Liability*", disampaikan pada The Seminar on New Global and Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign Business Transactions, February 4-5, Vancouver, British Columbia, dalam <http://icclr.law.ubc.ca/sites/icclr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/FergusonG.PDF>, akses Sabtu, 27 Februari 2016. Terjemahan bebas dari kami bahwa Doktrin Identifikasi itu diciptakan sebagai sebuah aturan umum pragmatis antara tanggungjawab ketat secara total untuk semua tindak pidana dan tidak ada tanggungjawab perusahaan (korporasi) kecuali jajaran direksi yang jelas berwenang melakukan tindak pidana. Identifikasi doktrin sebagai sebuah aturan umum, menyatakan bahwa bahwa tindakan dan keadaan mental korporasi akan ditemukan dalam tindakan dan keadaan pikirantena kerja (karyawan) atau petugas dari korporasi yang mereka itu arah pikirannya dapat dianggap kehendak korporasi yang diberikan dalam lingkup kegiatan korporasi....."

<sup>264</sup>Aulia Ali Resa, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, halaman 13.

Supermarkets Ltd. v Natrass (1972) A.C. 153,<sup>265</sup>) dalam putusan yang pertama (Lennard's Carrying Company Co.Ltd v Asiatic Petroleum Co., (1915) A.C.705) yang kurang lebihnya secara ringkas hakim berpendapat bahwa sebuah korporasi adalah sebuah abstraksi. Korporasi tidak memiliki pikiran sendiri, aktivitasnya harus dicari dalam kehendak yang pelaku yang mengarahkan. Dalam putusan kedua (Tesco Supermarkets Ltd. v Natrass (1972) A.C. 153) hakim berpendapat bahwa orang yang bertindak atau berbicara bukan atas nama perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan tindakannya adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya bersalah berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan.

Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula mengenai pertanggungjawaban korporasi seperti disebutkan dalam:

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha, dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama – sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b,

---

<sup>265</sup>Bismar Nasution, "Kejahatan Koorporasi dan Pertanggungjawabannya", dalam <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, akses Jumat 27 Februari 2016. Putusan pertama disebutkan ".....a corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who for some purposes may be called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation, the very ego and centre of the personality of the corporation. ...." Putusan kedua "The person who acts is not speaking or acting for the company. He is acting as the company and his mind which directs his acts is the mind of the company. If it is a guilty mind then that guilt is the guilt of the company."

ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan selaku pelaku fungsional.

Substansi dari pasal – pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tetap disandarkan pada orang yang berada dalam hubungan dan/atau lingkup kerja badan usaha/korporasi dalam hal ini adalah orang yang memberikan perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu. Penjatuhan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan, mustahil untuk dijatukan kepada korporasi itu yang tidak memiliki akal, kehendak dan badan secara fisik seperti manusia. Hal demikian seperti diungkapkan oleh doktrin identifikasi di atas bahwa pertanggungjawaban korporasi berada di pimpinan korporasi, yang mana pimpinan korporasi ini kemungkinan bukan sebagai pelaku secara fisik melainkan dia atau mereka sebagai pelaku secara fungsional. Pelaku demikian ini oleh Muladi disebut sebagai *functioneel daderschap*)<sup>266</sup> Pertanggungjawaban pidana ini dalam hukum pidana umum mengikuti asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti, yaitu pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, melainkan bertanggungjawab atas tindakan orang lain.<sup>267)</sup>

Pertanggungjawaban pengganti dalam Islam memang tidak ada, dalam Q.S. Faathir / 35:18 artinya bahwa “orang – orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..... .” Masing – masing individu akan menuai hasil dari perbuatannya apakah dalam bentuk pahala atau sebaliknya. Ini semua merupakan pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan. Namun sebagai pemimpin tidak bisa lepas atas kepemimpinan yang telah dilakukan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari<sup>268</sup> bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban yang

---

<sup>266)</sup>Muladi dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Op. Cit.* halaman 180.

<sup>267)</sup>I Dewa Made Suartha, 2015, *Op. Cit.* halaman 93.

<sup>268)</sup>Lihat footnote nomor 10 halaman 6 makalah ini

dipimpinnya, sehingga direksi atau manager atau pimpinan perusahaan juga memiliki tanggungjawab terhadap segala aktivitas dan tindakan yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Namun demikian dalam Islam dikenal pula adanya hukuman ta'zir, yaitu hukuman untuk jarimah (tindak pidana) ta'zir. Jarimah ta'zir adalah semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri.<sup>269)</sup> Jarimah ta'zir ini termasuk pula perbuatan maksiat dan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.<sup>270)</sup> Tindak pidana lingkungan hidup termasuk perbuatan maksiat yang membahayakan kehidupan masyarakat atau kepentingan umum, yang secara syara' belum ditentukan hukumannya, sehingga ini menjadi kewajiban ulil amri. Jenis dari hukuman ini dapat berkaitan dengan harta seperti denda, penyitaan, perampasan harta, dan penghancuran barang. Dan dapat pula berupa hukum lain yang ditetapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan seperti pencabutan izin. Oleh karena itu sanksi pidana dalam UU Perlindungan dan Pengelollaan Lingkungan Hidup merupakan tanggungjawab dan kewenangan ulil amri termasuk Pasal 119 UU ini Pasal ini merupakan hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*), yang bisa dibebankan kepada korporasi, karena sebagai korporasi, ia secara hukum memiliki hak milik dan dapat melakukan tindakan – tindakan tertentu.

### C. Penutup

Pertanggungjawaban pidana korporasi bidang lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 116 s.d. Pasal 118 pada dasarnya ada pada tanggungjawab pimpinan korporasi atau badan usaha. Hal demikian ini sesuai dengan prinsip – prinsip Islam bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal hukuman badan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, dan pimpinan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan dalam memimpin korporasi. Namun demikian di sisi yang lain korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana di luar

---

<sup>269)</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 250. Lihat pula dalam Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Op. Cit.*, halaman 158.

<sup>270)</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2016, *ibid.*

hukuman badan sebagai *uqubah taba'iyah* seperti disebutkan dalam Pasal 119 UU Lingkungan Hidup.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Imron, 2015, *Legal Resposiblity:Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Aulia Ali Resa, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Institute for Criminal Justice Reform.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,
- I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)*, Malang:Setara Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang:Yayasan Sudarto FH – UNDIP.
- Abdullah bin Taslim al Buthoni, "Berbuat kerusakan di muka Bumi", dalam <http://almanhaj.or.id/content/3455/slash/0/berbuat-kerusakan-di-muka-bumi/> , akses Selasa, 23 Februari 2016.
- Arthur L Corbin, "Book Review: An Introduction to the Philosophy of Law," 32 Yale Law Journal 515 (1923), dalam [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers) , akses Jum'at 26 Februari 2016
- Bismar Nasution, "Kejahatan Koorporasi dan Pertanggungjawabannya", dalam <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, akses Jumat 27 Februari 2016.
- Gerry Ferguson, *makalah* dengan judul "*Corruption and Corporate Criminal Liability*", disampaikan pada The Seminar on New Global and Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign Business Transactions, February 4-5, Vancouver, British Columbia, dalam <http://icclr.law.ubc.ca/sites/icclr.law.ubc.ca/files/publications/pdfs/Ferguso nG.PDE>, akses Sabtu, 27 Februari 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup, "Fact Sheet", dalam [http://www.menlh.go.id/DATA/keberakan hutan.pdf](http://www.menlh.go.id/DATA/keberakan_hutan.pdf) , akses, Sabtu 20 Februari 2016.

Roscoe Pound dalam William I Storrs, " Seri Kuliah William I Storrs (*The William I Storrs lectures series*)," 1921, diterbitkan oleh Yale University Press, dalam <http://oll.libertyfund.org/titles/2222>, akses Jumat 26 Febrruaru 2016.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup